



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG

PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang

- a bahwa dalam rangka mempercepat perwujudan masyarakat Kabupaten Pemalang yang hebat, berjati diri, mandiri dan sejahtera, maka perlu penguatan daya dukung, kapasitas pemerintahan dan daya saing daerah melalui pendekatan pembangunan yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek),
- b bahwa kondisi masyarakat dan pemerintahan yang inovatif sangat berperan dalam memperkuat daya dukung, kapasitas dan peningkatan daya saing daerah, perlu adanya Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pemalang untuk memperkuat penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada seluruh aspek pembangunan,
- c bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Sistem Inovasi daerah Provinsi Jawa Tengah, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pemalang tentang Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pemalang,
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pemalang,

Mengingat

- 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42),

- 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219),
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 4 Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang - Undang nomor 13 Tahun 1950,
- 5 Peraturan Pemerintahan Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497),
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041),
- 7 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional,
- 8 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025,
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah,
- 10 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah,

- 11 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Sistem Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 65),
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INOVASI DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pemalang
- 2 Bupati adalah Bupati Pemalang
- 3 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 4 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- 5 Badan Perencana Pembangunan yang selanjutnya disebut Bappeda adalah penyelenggara fungsi kelitbangan Kabupaten yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasa, dan pengoperasian, serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah
- 6 Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi
- 7 Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antarinstansi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah

- 8 Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disingkat SIDA Kabupaten Pemalang adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antarinstansi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah dalam rangka mempercepat perwujudan masyarakat yang lebih sejahtera, merespon lingkungan dinamis serta menopang perwujudan visi dan misi Bupati Pemalang
- 9 Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia
- 10 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Pemalang adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pemalang untuk periode 5 (lima) tahun
- 11 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Pemalang adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Pemalang untuk periode 1 (satu) tahun

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup SIDA meliputi

- a kebijakan SIDA,
- b penataan Unsur SIDA, dan,
- c pengembangan SIDA

BAB III KEBIJAKAN SIDA KABUPATEN PEMALANG

Pasal 3

- (1) Kebijakan SIDA Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dengan penyusunan *Roadmap* SIDA Kabupaten Pemalang, yang memuat
 - a kondisi SIDA Kabupaten Pemalang saat ini,
 - b tantangan dan peluang SIDA Kabupaten Pemalang,
 - c kondisi SIDA Kabupaten Pemalang yang akan dicapai,
 - d arah kebijakan dan strategi penguatan SIDA Kabupaten Pemalang,
 - e fokus dan program prioritas SIDA Kabupaten Pemalang, dan
 - f rencana aksi penguatan SIDA Kabupaten Pemalang
- (2) *Roadmap* SIDA Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJMD dan RKPD bidang kelitbangan

- (3) *Roadmap* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB IV PENATAAN UNSUR SIDA KABUPATEN PEMALANG

Pasal 4

Penataan unsur SIDA Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi

- a penataan kelembagaan SIDA Kabupaten Pemalang,
- b penataan jaringan SIDA Kabupaten Pemalang, dan
- c penataan sumber daya SIDA Kabupaten Pemalang

Bagian Kesatu Penataan Kelembagaan SIDA Kabupaten Pemalang

Pasal 5

Penataan kelembagaan SIDA Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas

- a penataan lembaga/organisasi,
- b penataan peraturan perundang-undangan, dan
- c penataan norma/etika/budaya

Paragraf 1 Penataan Lembaga/Organisasi

Pasal 6

Penataan lembaga/organisasi SIDA Kabupaten Pemalang dilakukan dengan

- a meningkatkan kapasitas dan peran UPT Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda sebagai koordinator dalam penguatan SIDA Kabupaten Pemalang,
- b melakukan kerjasama pemberdayaan kelitbangan dengan Pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan sesuai kebutuhan daerah

Paragraf 2 Penataan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 7

- (1) Penataan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan terhadap peraturan yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi penguatan SIDA Kabupaten Pemalang

- (2) Penataan terhadap peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melakukan pengkajian yang hasilnya berupa membentuk, menetapkan, merubah dan/atau mencabut peraturan perundang-undangan daerah terkait SIDA Kabupaten Pemalang

Paragraf 3
Penataan Norma

Pasal 8

Penataan terhadap norma/etika/budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan dengan cara mengembangkan profesionalisme dan menginternalisasi nilai-nilai sosial bagi penguatan SIDA Kabupaten Pemalang

Bagian Kedua
Penataan Jaringan SIDA

Pasal 9

Penataan jaringan SIDA Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan melalui

- a komunikasi interaktif antara lembaga/organisasi SIDA,
- b mobilisasi sumber daya manusia, dan
- c optimalisasi pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual, informasi, sarana dan prasarana Ilmu pengetahuan dan teknologi

Paragraf 1
Komunikasi Interaktif Antar Lembaga/Organisasi SIDA

Pasal 10

- (1) Komunikasi interaktif antar lembaga/organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan melalui
 - a kerjasama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, dan kegiatan sejenisnya,
 - b menjalin kerjasama kelitbangan antar lembaga/organisasi SIDA,
 - c kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumberdaya manusia untuk penguatan SIDA antara lembaga pemerintahan dan lembaga nonpemerintahan

Paragraf 2
Mobilisasi Sumber Daya Manusia

Pasal 11

Mobilisasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan menurut kepakaran, keahlian, kompetensi, dan/atau keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA Kabupaten Pemalang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 3

Optimalisasi pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual,
informasi, sarana dan prasarana Iptek

Pasal 12

Optimalisasi pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilakukan melalui

- a pemanfaatan hak kekayaan intelektual,
- b pemanfaatan informasi SIDA, dan
- c pemanfaatan sarana dan prasarana SIDA

Bagian Ketiga

Penataan Sumber Daya SIDA Kabupaten Pemalang

Pasal 13

- (1) Penataan sumber daya SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi
 - a pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifikasi sumber daya SIDA,
 - b pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya,
 - c pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karir,
 - d peningkatan, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual,
 - e pemanfaatan data dan informasi, dan
 - f pengembangan sarana prasarana Iptek
- (2) Penataan sumber daya SIDA Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan nilai guna sumber daya SIDA Kabupaten Pemalang

BAB V

PENGEMBANGAN SIDA KABUPATEN PEMALANG

Pasal 14

- (1) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi
 - a pengembangan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di daerah,
 - b pemetaan potensi dan analisis SIDA, dan
 - c pemberlanjutan penguatan SIDA
- (2) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan berbagai prioritas kerangka pembangunan, merespon perubahan lingkungan dinamis serta sebagai perwujudan visi dan misi Bupati dalam pembangunan di Daerah

- (3) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang

Bagian Kesatu
Pengembangan Komitmen dan Konsensus Unsur-unsur SIDA di Daerah

Pasal 15

Pembangunan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui sosialisasi, fasilitasi, dan alokasi sumber daya SIDA

Bagian Kedua
Pemetaan Potensi dan Analisis SIDA

Pasal 16

Pemetaan potensi dan analisis SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui

- a identifikasi dan pengumpulan data,
- b pemetaan, dan
- c analisis faktor kebijakan, unsur SIDA, program dan kegiatan

Bagian Ketiga
Pemberlanjutan Penguatan SIDA Kabupaten Pemalang

Pasal 17

- (1) Pemberlanjutan penguatan SIDA Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali

Pasal 18

Hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menjadi bahan acuan dalam penyusunan RKPD tahun berikutnya

BAB VI

TIM KOORDINASI PENGUATAN SIDA KABUPATEN PEMALANG

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penguatan SIDA Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati membentuk Tim Koordinasi SIDA Kabupaten Pemalang
- (2) Tim Koordinasi SIDA Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
 - a Pengarah Bupati
 - b Ketua Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang
 - c Sekretaris Kepala Bappeda Kabupaten Pemalang
 - d Anggota Perangkat Daerah terkait dengan kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah
- (3) Tim Koordinasi SIDA Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 20

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), mempunyai tugas
 - a menyusun dokumen *Roadmap* penguatan SIDA Kabupaten Pemalang,
 - b mengintegrasikan program SIDA Kabupaten Pemalang dalam dokumen RPJMD,
 - c melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi SIDA Kabupaten Pemalang,
 - d melakukan penataan unsur SIDA Kabupaten Pemalang,
 - e melakukan pengembangan SIDA Kabupaten Pemalang,
 - f mempersiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDA Kabupaten Pemalang,
 - g mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan SIDA Kabupaten Pemalang,
 - h melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SIDA Kabupaten Pemalang,
 - i melaporkan hasil pelaksanaan penguatan SIDA Kabupaten Pemalang
- (2) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SIDA Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua Tim dapat membentuk Sekretariat

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 21

Bupati melaksanakan pembinaan dalam rangka penguatan SIDA Kabupaten Pemalang

Pasal 22

Pembinaan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi

- a koordinasi penguatan SIDA,
- b pemberian pedoman dan standar pelaksanaan penguatan SIDA,
- c pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penguatan SIDA,
- d pendidikan dan pelatihan,
- e melaksanakan kegiatan kelitbangan dalam rangka penguatan SIDA, dan
- f perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan penguatan SIDA bersumber dari

- a Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
- b Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau
- c Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat

BAB IX PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan penguatan SIDA Kabupaten Pemalang kepada Gubernur Jawa Tengah dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan satu kali dalam satu tahun

BAB X
PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 9 Agustus 2017

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

PARAF HIRAFIK	Kabid	Sekretaris Daerah	Kepala Badan	Sekda
hb	pa	g	o	ma



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR 31



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIAT DAERAH**

NOTA DINAS

Kepada Yth Bapak Bupati Pemalang
Lewat Yth Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang
Dari Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang
Tanggal 28 Juli 2017
Nomor 180/ 583 / Hk
Lampiran 1 (satu) berkas
Perihal Asmanan Peraturan Bupati Pemalang

Dilaporkan dengan hormat,

1. Telah dikoreksi Peraturan Bupati tentang Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pemalang.
Yang telah diajukan oleh BAPPEDA Kabupaten Pemalang
2. Koreksi ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Untuk itu mohon asmanan

MENGETAHUI

**ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA
KABUPATEN PEMALANG**

AUNUROFIO, SH

Pembina Utama Muda

NIP 19600122 198702 1 001

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG**

PUJI SUGIHARTO, SH

Pembina Tingkat I

NIP 19670510 199603 1 002

PARAF HIRARKI	
Kasubag	94

03 AUG 2017